



**BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 52 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat guna menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menegaskan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 05);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- f. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

#### **BAB II PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati merupakan pemberian tugas Bupati kepada Camat untuk membantu dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan murah dengan memperhatikan tata letak, jarak, tingkat kesulitan geografis Kecamatan.
- (2) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :
  - a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan.

- b. Terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan, dan
  - c. Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penarikan sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

### Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
- (2) Penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan karakteristik.

## BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian wajib melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di bawah pengendalian Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
  - b. Melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan.
  - c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pengawali yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

## BAB V LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN

### Pasal 6

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan dan pertangungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala, setiap saat diperlukan atau apabila diminta oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang melaksanakan pembinaan teknis.
- (3) Bentuk Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek teknis, administratif dan substantif.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 06 September 2014

BUPATI BURU,  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 06 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2014 NOMOR

**LAMPIRAN** : PERATURAN BUPATI BURU  
**NOMOR** : 57 TAHUN 2014  
**TANGGAL** : 06 SEPTEMBER 2014

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  
CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>No</b>	<b>URUSAN</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB-SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN YANG DILIMPAHKAN</b>	<b>JUKNIS</b>	<b>KETERANGAN</b>
				5	6	7
1	2	3	4	Koordinasi pemekaran kecamatan baru yang lepas dari kecamatan induk.	Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah mengenai persyaratan administratif pemekaran Kecamatan baru dengan dengan mengumpulkan SK BPD Kec.Induk dan calon Kec.Pemekaran mengenai persetujuan pembentukan Kecamatan baru.	
	1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepergawaiian dan Persandian	1. Otonomi Daerah	Pembentukan Kecamatan	Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama	Koordinasi Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan tugas pemerintahan tingkat kecamatan Bupati melalui Sekretaris Daerah	
2.	Pemerintahan Umum				Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kerjasama tingkat kecamatan dengan SKPD/Unit kerja terkait	
					Koordinasi administrasi tingkat kecamatan	

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKMIS		KETERANGAN
					6	7	
1	2	3	4	Pembinaan Wilayah	5		
				Koordinasi harmonisasi Desa dalam satu kecamatan	Pelaksanaan hubungan antar Desa dalam satu kecamatan		
				Koordinasi penyelesaian konflik dalam satu kecamatan	Pelaksanaan koordinasi antar Desa dalam satu kecamatan		
				Koordinasi kewilayahan tingkat kerja terkait.	Pembinaan kecamatan berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait.		
				Koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan kode wilayah.	Mendata wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi jumlah penduduk, dan luas wilayah kecamatan dan desa termasuk kecamatan dan desa pemekaran baru kepada Bupati untuk proses penetapan kode wilayah.		
				Toponimi dan Wilayah	Koordinasi Pengusulan Rupabumi di Kecamatan.	Pendaaran Nama dan Unsur rupabumi yang ada di wilayah Kecamatan dan mengusulkan nama tersebut kepada Tim Rupabumi daerah.	
						Mendata unsur rupabumi yang ada di wilayah Kecamatan dan mengusulkan nama tersebut kepada Tim Rupabumi daerah.	
						Mendata dan merekap jalan protokol dan jalan desa pada wilayah Kecamatan, mengundang rapat para tokoh masyarakat untuk membahas nama jalan	

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN		JUKNIS	KETERANGAN
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
				dituangkan dalam berita acara rapat beserta daftar nama jalan yang akan diusulkan dan menyampaikan kepada Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten untuk diverifikasi dan ditetapkan.			
			Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Kecamatan.	PATEN	Fasilitasi pelaksanaan Paten kepada masyarakat di wilayah kerja camat dimulai dari proses penyampaian dokumen hingga terbitnya ijin maupun rekomendasi oleh pejabat berwenang.	
			Pengembangan Wilayah	Koordinasi pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait.	Pengelolaan	Pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait.	
			Manajemen Resiko Bencana	Pengurangan	Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat kecamatan.		

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	<p>Koordinasi kesempatan kejadian bencana alam dan berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.</p> <p>Fasilitasi perselisihan antar kelompok masyarakat antar Desa dalam wilayah kecamatan.</p>	<p>Pelaporan dalam pertama terhadap bencana alam dan yang berpotensi menimbulkan gangguan kantibmas.</p> <p>Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat antar Desa dalam wilayah kecamatan.</p>	<p>Melaporkan kepada Satpol PP mengenai fenomena atau kejadian-kejadian berpotensi yang menimbulkan gangguan kantibmas.</p> <p>Fasilitasi mengundang kedua belah pihak yang berselisih dengan mengundang unsur keamanan yang ada di Kecamatan untuk diadakan mediasi dan dibuat berita acara dan disampaikan kepada pemerintah daerah.</p>
				<p>Fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL), anak jalanan, gepeng, PSK dan waria di wilayah kecamatan.</p>	<p>Mendata pedagang kaki lima, anak jalanan, gepeng, PSK, waria dilaksanakan pada wilayah kerja camat, apabila terjaring razia yang dilaksanakan oleh aparat Satpol PP kecamatan selanjutnya akan dibina sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Untuk menekan angka kerawanan perlu diadakan pengawasan yang lebih.</p>	

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS		KETERANGAN
					5	6	
1	2	3	4	Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.	Menginformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur kemanan di Kecamatan seperti Polda dan Koramil.	7	
				Pengawasan dan pencegahan munculnya gerakan ekstrim.	Menginformasikan kepada masyarakat mengenai gerakan ekstrim yang mungkin terjadi di kecamatan mewaspada berkoordinasi dengan unsur Kominda daerah.		
				Pengawasan dan tindakan penyitaan minuman beralkohol di wilayah kecamatan.	Mendata tempat-tempat yang berpotensi untuk pengedaran minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin edar.		
3.	Kepegawaian	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PNS	Manajemen	Penandatanganan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)	Melegalisir Kecamatan	DP3 PNS	di

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4. Administrasi Keuangan Daerah	Pendapatan Daerah	Koordinasi, pembinaan atas pelaksanaan pengawasan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2) di wilayah kecamatan.	Melaksanakan koordinasi, pembinaan pengawasan terhadap pendataan pajak bumi dan bangunan di wilayah kerja kecamatan dengan berkoordinasi dengan dinas Pendapatan Kabupaten Buru	di Kecamatan Namlea tidak dilimpahkan kewenangan tersebut.
				Penerbitan IMB skala kecil termasuk menarik retribusi IMB (<50 m <sup>2</sup> ).	Penerbitan IMB oleh Camat diperuntukkan untuk IMB (>50m <sup>2</sup> ) dan secara teknis berkoordinasi dengan instansi terkait.	Kecuali Kecamatan Namlea
				Penerbitan izin pertunjukan /hiburan.	Pemberian ijin pertunjukan hiburan meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, diskotik, karoke, klub malam, sirkus, akrobat, sulap, bilyar, golf, bolling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, pantai pijat, refleksi, kebugaran dan lain-lain yang diatur didalam Perda.	
				Penerbitan izin salon kecantikan skala kecil.	Penerbitan ijin salon kecantikan skala kecil dilaksanakan oleh camat pada wilayah kecamatan dengan terlebih	

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				dahulu mendata, kemudian mensosialisasikan pemberian ijin salon kepada masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap usaha salon kecantikan skala kecil.		
				Penerbitan izin pemasangan reklame.	Setiap penyelenggaraan reklame terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan daerah	
				Penyelesaian masyarakat terkait perizinan	Menyediakan pengaduan informasi pelayanan dan Melaksanakan survei IKM terkait dengan pelayanan masyarakat sebagai bahan tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan kedepan.	
				Rekomendasi izin kecamatan	Camat menetapkan keputusan mengabulkan ijin menerbitkan ijin penyelenggaran undian gratis apabila semua persyaratan dipenuhi oleh masyarakat atau korporasi untuk menyelenggarakan undian berhadiah.	

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan	Pencatatan Biodata Penduduk di Kecamatan	Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi, kemudian camat menandatangani formulir tersebut dan menyampaikan kepada instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan dokumen biodata penduduk	
				Penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, camat melakukan penandatanganan formulir KK kemudian formulir tersebut menyampaikan kepada instansi pelaksana persyaratan kelengkapan persyaratan kepada instansi pelaksana	
				Penerbitan KTP di Kecamatan	Petugas melakukan verifikasi dan validasi, camat menandatangani formulir permohonan KTP kemudian menyampaikan kepada instansi pelaksana dilampiri dengan kelengkapan berkas kepada dasar penerbitan KTP.	
				Pendaftaran penduduk WNI di Kecamatan	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, camat atas nama kepala instansi	Surat keterangan pindah tersebut diserahkan kepada penduduk

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN		JUKNIS	KETERANGAN
				5	6		
1	2	3	4	teknis menerbitkan surat menandatangani keterangan pindah,	untuk kepada tujuan	7	dilaporkan daerah
				Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI	Masyarakat yang mengurus surat keterangan kelahiran menunjukan persyaratan dan ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa yang bersangkutan kemudian menyampaikan kepada camat, untuk diteruskan kepada instansi pelaksana.	Pencatatan akta kelahiran register kelahiran kutipan kelahiran diterbitkan instansi pelaksana.	akta dan akta oleh
3	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Koordinasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Pelaksanaan Koordinasi	Koordinasi pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta data keluarga miskin untuk mendukung pembangunan daerah dan program-program pengentasan kemiskinan tingkat kecamatan	Mendata masyarakat yang ikut KB serta keluarga miskin, menginformasikan program-program KB dan program pengentasan kemiskinan tingkat kecamatan.	Koordinasi operasional sistem manajemen program KB serta program-program pengentasan kemiskinan tingkat kecamatan.	Menginformasikan program-program KB dan pengentasan kemiskinan masyarakat kecamatan.

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS		KETERANGAN
					6	7	
1	2	3	4	5	Pemanfaatan tingkat drop out peserta KB tingkat kecamatan.	Mendata masyarakat untuk diikutsertakan menjadi peserta KB di kecamatan.	
				Fasilitasi peningkatan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi.	Menginformasikan kepada masyarakat terutama para bapak-bapak tentang program pelaksanaan KB dan Kesehatan reproduksi pada pria dengan mendatangkan narasumber yang terkait.		
				Fasilitasi pelaksanaan informed consent dalam program KB tingkat Kecamatan.	Menginformasikan kepada masyarakat untuk memilih dan menyetujui setiap program KB yang ditawarkan dengan mendatangkan narasumber yang terkait		
2.	Informasi dan Data Mikro	Pelaksanaan koordinasi Kependudukan dan Keluarga miskin.	Koordinasi penyediaan, pengolahan mikro keluarga serta data keluarga miskin skala kecamatan.	Mendata masyarakat kecamatan yang nantinya akan diklasifikasikan menurut kriteria yang ada.			

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Pengembangan Desa/ Kelurahan	Memberikan pertimbangan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa kelurahan.	Dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat	
				Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan.	Mendata batas administrasi desa yang berupa batas alam maupun buatan, sebagai tanda perisah antar wilayah desa, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan	
					Koordinasi pengusulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan / mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah Desa	Mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai pejabat kepala desa di desa yang baru dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS		KETERANGAN
					6	7	
1	2	3	4	Pembinaan dan terselenggaranya pemilihan kepala desa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	5	fasilitasi proses desa peraturan yang meliputi pencalonan, kampanye, pemilihan ulang, biaya pemilihan dan penetapan pengesahan calon terpilih hingga pemberhentian kepala desa.	Mempersiapkan persiapan pemilihan kepala desa dan pembentukan panitia pemilihan. Proses yang meliputi pencalonan, kampanye, pemilihan ulang, biaya pemilihan dan penetapan pengesahan calon terpilih hingga pemberhentian kepala desa.
				Fasilitasi, pembinaan pengawasan pemilihan anggota BPD.	Memberikan pelaksanaan dan terhadap anggota BPD bersama Tim Pembina yang telah dibentuk oleh Bupati		
				Fasilitasi dan pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.	Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur pemerintah desa, dan mengevaluasi peraturan desa tersebut.		
				Memandu pengucapan sumpah/janji keanggotaan BPD.	Anggota BPD memandu serta mendampingi dalam pengucapan sumpah/janji		

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
					5	6
1	2	3	4	Fasilitasi pembinaan lembaga desa/kelurahan dan kecamatan kemasyarakatan melalui pengawasan terhadap lembaga tersebut dan hasil laporan disampaikan kepada pemerintah daerah.	Melakukan pendampingan dalam proses mulai dari tahapan pembentukan hingga berdirinya lembaga kemasyarakatan dan melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut dan hasil laporan disampaikan kepada pemerintah daerah.	7
				Pengawasan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa.	
				Keuangan dan Aset Desa	Pembinaan, bimbingan dan pengawasan keuangan desa dan inventarisasi atas aset milik desa.	Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan penyelenggaraan keuangan desa dan melakukan inventarisasi atas aset desa yang dituangkan dalam buku inventaris.

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN			JUKNIS	KETERANGAN
				1	2	3	4	5
				Fasilitasi sumber-sumber pendapatan desa.	Mendata sumber-sumber pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah, serta hibah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.			
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa.	Mendata, mengawasi dan membiayaan pemerintahan desa tahun berjalan yang pelaksanaan diambil oleh ADD yang bersumber dari APBD.			
2.	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Pemanfaatan Data Profil Desa	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data profil desa			Data menyeluruh mengenai desa-desa se kecamatan		
		Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pelaksanaan kelembagaan masyarakat kecamatan			RT, RW, LPMK dan Lembaga lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah. Wilayah dapat berkoordinasi		

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Pembangunan Partisipasi Sosial Budaya Masyarakat	Manajemen Fasilitasi manajemen partisipatif masyarakat kecamatan	pengembangan pembangunan masyarakat tingkat kecamatan	Peran serta masyarakat (swadaya masyarakat) dalam pembangunan sesuai wilayah masing-masing perlu ditingkatkan	
		Pemberdayaan Pengembangan Perempuan Sosial Budaya Masyarakat	Adat dan Kehidupan Perempuan	Fasilitasi pemberdayaan Perempuan	Pembinaan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan	

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	JUKNIS	KETERANGAN
						6
1	2	3	4	5	6	7
5	Sosial	Pengembangan dan pendaya gunaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Sosial	Kesejahteraan	Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan sosial kecamatan	supervisi peningkatan tingkat
6	Lingkungan Hidup	1. Pengendalian Dampak Lingkungan	Koordinasi, pembinaan pengasawan.	Fasilitasi PMKS dan PSKS di lingkungan Kecamatan	Pengumpulan data PMKS dan PSKS di lingkungan Kecamatan	
				Rekomendasi Pengumpulan Berupa Uang atau Barang Masyarakat Skala Kecamatan.	Pelaksanaan Sumbangan Oleh Masyarakat Skala Kecamatan.	
				Koordinasi terhadap kerusakan lingkungan dengan instansi terkait.	Mendata pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.	
					Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di wilayah Kecamatan.	Pemeliharaan dengan baik tanaman yang ada di areal Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN			JUKNIS	KETERANGAN
				1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7		
				Pembinaan, pengawasan, dan peran aktif terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama yang ditimbulkan oleh industry lainnya.	Mendata industri yang ada di kecamatan serta menginformasikan kepada masyarakat tentang akibat pencemarannya.			
				Pengawasan, pelarangan penetriran terhadap bangunan liar di atas bantaran sungai dan kali, tanah areal persawahan dan tanah Negara	Mendata setiap bangunan liar di atas bantaran sungai dan kali, tanah areal persawahan dan tanah negara untuk diterapkan			
				Pemberian Ijin Gangguan Skala Kecil				
7	Pekerjaan Umum	1. Prasarana Dasar Permukiman .	Pembangunan pengusahaan	dan Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan	Perbaikan MCK umum	Pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum		
		2. Persampahan	Pengaturan	Pembinaan kebersihan pedagang kaki lima dan kebersihan wilayah tingkat kecamatan				

No	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN			JUKNIS	KETERANGAN
				1	2	3		
1			Pembangunan				6	7

BUPATI BURU,  
RAMILY IBRAHIM UMASUGI